

DAMPAK KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGARUH SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

Firda Alvi Choiriyah Mangiwa

firdaalvi@gmail.com

Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the willingness of paying tax within the effect of tax sanction, level of education, and taxpayers' understanding on the compliance of paying tax. The data were primary with questionnaires as the instrument in data collection technique. Furthermore, the population was personal taxpayers who were freelance at KPP Pratama Surabaya Sawahan. The data collection technique used purposive sampling with 100 respondents as the sample. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression and moderation regression with SPSS. The result concluded that 1) Tax sanction had an insignificant effect on taxpayers' compliance within paying tax, 2) level of education had an insignificant effect on taxpayers' compliance within paying tax, 3) taxpayers' understanding had a significant effect on taxpayers' compliance within paying tax, 4) the taxpayers' willingness within paying tax could moderate and strengthen the effect of tax sanction on taxpayers' compliance, 5) the taxpayers' willingness within paying tax could moderate and weaken the effect of level of education on taxpayers' compliance, and 6) the taxpayers' willingness within paying tax could moderate and weaken the effect of taxpayers' understanding on personal taxpayers' compliance.

Keywords: tax sanction, level of education, understanding, compliance, willingness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemauan membayar pajak pada pengaruh sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dan regresi moderasi dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 2) tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 3) pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 4) kemauan wajib pajak dalam membayar pajak mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 5) kemauan wajib pajak dalam membayar pajak memoderasi dan memperlemah pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan 6) kemauan wajib pajak dalam membayar pajak memoderasi dan memperlemah pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Kata Kunci: sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman, kepatuhan, kemauan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam tahap meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Sumber yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan suatu hal yang sudah lama ada di Indonesia, dan pajak merupakan salah satu

komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran akan keharusan membayar pajak. Dan pemerintah harus berupaya mengelola pendapatan negara dengan baik sehingga pemasukan yang ada, dalam hal ini sektor perpajakan memberikan hasil yang optimal untuk mendukung tujuan pembangunan negara.

Saat ini pemerintah Indonesia telah menyediakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding assessment system* yang bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak, artinya wajib pajak merupakan pihak yang harus berperan aktif dalam proses penghitungan, pembayaran dan pelaporan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *official assessment system* wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Terakhir *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

Terciptanya negara yang sejahtera dan makmur tidak luput dari peran seluruh warga negaranya, dengan mematuhi kewajiban dalam membayar pajak artinya warga negara telah memberikan bentuk dukungan yang besar dalam membangun bangsa. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya, wajib pajak tetap berpatokan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika wajib pajak senantiasa patuh pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maka target yang ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Namun sebaliknya jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak terutangnya maka hal tersebut akan menjadi masalah penting, yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara, dan salah satu akibatnya fasilitas umum dan infrastruktur kurang terpenuhi.

Rahman (2018) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan tentang pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi tersebut. Selain berpendidikan wajib pajak juga perlu memahami dengan benar informasi mengenai perpajakan, tanpa memahami dan mengetahui informasi perpajakan dengan benar wajib pajak tidak dapat mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan secara sengaja maupun tidak. Menurut Mardiasmo dalam (Amalia dan Hapsari 2018) menjelaskan mengenai sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Dari beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemauan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan yang diduga mampu memoderasi sanksi pajak, tingkat pendidikan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak

penghasilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan?, (2) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan?, (3) Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan?, (4) Apakah kemauan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?, (5) Apakah kemauan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?, (6) Apakah kemauan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory Of Planned Behavior*)

Teori perilaku yang direncanakan adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku patuh terhadap pajak yang diawali dengan niat atas perilaku individu yang ditunjukkan melalui kemauan individu untuk bertindak atau berperilaku. Menurut Anggraini dan Waluyo (2014) niat tersebut dipengaruhi tiga faktor yaitu *behavioral belief*, *normatif belief* dan *control belief*. Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berkaitan dengan *behavioral belief*, apabila wajib pajak tersebut memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pajak maka akan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk taat membayar kewajibannya. *Normatif belief* berkaitan dengan tingkat pendidikan, yaitu wajib pajak memiliki motivasi lebih melalui proses pendidikan untuk disiplin dan tata membayar pajak serta menyadari hak dan kewajiban sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara, sedangkan *control belief* berkaitan dengan sanksi pajak, dimana sanksi pajak tersebut berperan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak apabila tidak taat membayar pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Apabila kewajiban perpajakannya tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang dikenakan karena pajak bersifat memaksa. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dituruti atau ditaati atau dipatuhi.

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 mengenai ketentuan umum menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Soyamukti (2015) menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan aspek penting karena tidak semua wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat memahami apa yang diketahui wajib pajak tersebut. Menurut Nugroho (2012) pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak tahu mengenai perpajakan dengan baik dan menerapkan pengetahuannya untuk membayar pajak. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pemahaman

wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghargai dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki itikad baik secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak


Kemauan adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan berbagai pandangan sehingga terjadinya tindakan untuk mencapai tujuan tertentu (Fikriningrum, 2012). Kemauan membayar pajak dikembangkan menjadi dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak, konsep kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa. Sedangkan konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh negara dan terutang kepada wajib pajak berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan negara. Menurut Herdiyani dan Asyik (2019) Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya tanpa melewati batas waktu yang telah ditentukan, pada kantor pelayanan pajak yang ditempati untuk mendaftar. Indikator kepatuhan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat tiga aspek yaitu: (1) Aspek ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan, (2) Aspek kesesuaian pelaporan pendapat dengan ketentuan yang berlaku dan (3) Tagihan pajak wajib dibayar sebelum atau tidak melebihi jatuh tempo.

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual digambarkan sebagai konsep kerja yang dibangun melalui hubungan atau keterikatan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini dapat digambarkan dengan rerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Sanksi pajak menekankan bahwa hukum pajak tidak main-main sehingga wajib pajak dapat sadar akan konsekuensi dari setiap perbuatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor kepatuhan wajib pajak, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi *et al.*, (2017) hasilnya membuktikan bahwa wajib pajak dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk mengenai perpajakan, wajib pajak sadar dan tau akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Maka dari uraian diatas hipotesis dapat dirumuskan bahwa:

H₂: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Pemahaman akan peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, wajib pajak yang mengetahui dan memahami akan lebih tau hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pengetahuan perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Nugroho, 2012). Dari pernyataan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Sebagai Pemoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari tingkat paling ringan sampai paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya, hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi Pajak dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan maka akan menambah beban wajib pajak, sehingga sanksi pajak dapat menimbulkan rasa sadar dan kemauan untuk selalu taat terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan kecendrungan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan semakin besar. Penelitian dari Atmoko dan Santoso (2017) menjelaskan hal tersebut bahwa kesadaran untuk mau membayar pajak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Oleh karena itu diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kemauan membayar pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Sebagai Pemoderasi Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan cerminan dari integritas setiap pribadi, orang yang berpendidikan akan memiliki pandangan yang lebih dewasa dan lebih terbuka melihat dan menerima suatu hal. Ketika seseorang melihat pajak sebagai cara positif dalam memajukan pembangunan nasional dan sebagai wujud kontribusi warga negara yang baik maka akan timbul rasa kesadaran untuk mau membayar pajak. Sehingga penerimaan pajak negara semakin meningkat. Siahaan (2010) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak, hal itu di sebabkan oleh semakin tingginya pendidikan seseorang maka akan semakin mudah untuk diberikan edukasi dan disadarkan bahwa dalam kehidupan tidak ada satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, salah satu contohnya adalah membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kemauan membayar pajak memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Sebagai Pemoderasi Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahaputri dan Noviari (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dimana pemahaman peraturan perpajakan ialah proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman tentang pajak serta informasi yang bersifat positif yang diterima oleh wajib pajak akan menyadarkan mereka untuk mau melaksanakan kewajibannya salah satunya adalah membayar pajak. Tanpa pemahaman tentang pajak yang dimiliki masyarakat, maka kecil kemungkinan wajib pajak bersedia dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang paham mengenai perpajakan secara sadar akan mendorong dirinya untuk mau menjadi wajib pajak yang patuh. Dari pemaparan tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kemauan membayar pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang sistematis menguji, menggambarkan dan berfokus pada pengujian teori-teori dengan menentukan variabel-variabel penelitian dan diukur dengan angka serta dianalisis statistik. Penelitian dilakukan dengan metode survei. Menurut Sugiyono (2012) metode survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah bukan buatan. Responden yang telah memenuhi kriteria kemudian memberikan jawaban diukur dengan skala likert atau skala ordinal.

Menurut Sugiyono (2014) populasi wilayah generalisasi objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam penelitian, objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapat jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Populasi objek dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan

subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria tersebut adalah (a) Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan sebesar Rp 4.500.000,- perbulan atau Rp 54.000.000,- dalam setahun atau lebih; (b) Wajib pajak memenuhi syarat objektif yaitu memiliki NPWP; (c) Wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Karena tidak semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan dapat menjadi objek penelitian, maka penentuan jumlah sampel dalam penelitian menggunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

- n : ukuran sampel
 N : ukuran populasi
 e : tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (batas ketelitian 10%)

Perhitungan Sampel:

$$n = \left\{ \frac{103.212}{1+103.212(0.1)^2} \right\}$$

$$n = 99,9$$

$$= 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel moderasi. variabel independennya yaitu sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016) jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan preventif agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Farouq (2018) menjelaskan indikator-indikator dari sanksi pajak yaitu (1) sanksi pajak bersifat tegas; (2) terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana; (3) sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; (4) sanksi pajak sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi integritas individu tersebut. Menurut Susanti *et al.*, (2020) indikator tingkat pendidikan dibagi menjadi 7 kategori yang dibatasi dengan pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA/SMK sederajat, Diploma (D3), Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor(S3). Instrumen penelitian untuk variabel tingkat pendidikan digolongkan berdasarkan lulusan jenjang pendidikan akhir yang pernah ditempuh sebelumnya. Pemahaman wajib pajak ditunjukkan dengan memahami syarat-syarat pembayaran pajak seperti memiliki NPWP, memahami cara mengisi dan melaporkan SPT secara tepat waktu.

Menurut Rahayu (2010) indikator dari pemahaman wajib pajak yaitu (1) mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi hak kewajiban wajib pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan; (2) mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, yang artinya wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya; (3) mengetahui fungsi pajak bagi negara dan masyarakat luas.

Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak Menurut Nasucha (2005) beberapa indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut (1) Memiliki kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, (2) Memiliki kepatuhan dalam menghitung pajak terutang dengan benar sesuai dengan pajak terutang dan melakukan pembayaran sesuai pajak terutang, (3) Memiliki kepatuhan dalam menyetorkan Surat

Pemberitahuan Tahunan, (4) Patuh untuk tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak. Dan variabel moderasinya adalah kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, menurut Widayati dan Nurlis (2010) indikator dari kemauan membayar pajak yaitu (1) Mau membuat alokasi dana untuk membayar pajak; (2) Mau membayar pajak tepat waktu; (3) Mau membayar pajak sesuai dengan perhitungan yang sebenar-benarnya; (4) Mau membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku tanpa terpaksa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), setelah diuji menggunakan model regresi dapat diamati mengenai uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (Uji F), dan uji hipotesis (Uji t).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, karakteristik responden didominasi oleh laki-laki dengan usia 20 hingga 29 tahun. Tingkat pendidikan terakhir yang adalah tingkat strata 1 (S1). Pekerjaan mayoritas sebagai pegawai swasta. Setelah mengumpulkan data kuesioner, dapat diinformasikan nilai masing-masing item ditentukan melalui perhitungan statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Item	N	Mean
SP	100	3,19
TP	100	4,40
PHM	100	4,13
KPT	100	4,08
KWP	100	4,05

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa jawaban responden mengenai penerapan Sanksi Pajak (SP) diatas, maka dapat diinformasikan bahwa dari 100 wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, dengan rata-rata nilai jawaban responden 3,19 menyatakan kurang setuju bahwa sanksi pajak dalam penerapan perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak, sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran, sanksi pajak yang ada selama ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan wajib pajak orang pribadi merasa tidak keberatan dengan adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Variabel tingkat pendidikan (TP) terakhir wajib pajak diatas, dapat diinformasikan bahwa wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, dengan rata-rata nilai jawaban responden 4,40 menyatakan memiliki latar belakang pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1). Variabel pemahaman wajib pajak (PHM) hasil jawaban responden mengenai pernyataan pemahaman wajib pajak diatas, maka dapat diinformasikan bahwa wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, dengan rata-rata nilai jawaban responden 4,13 menyatakan setuju bahwa sebagai wajib pajak mereka mengetahui sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak dan pajak yang diambil dari masyarakat dan pajak yang diambil dari masyarakat tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan negara, mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, sebagai wajib pajak mereka paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu (mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,

menghitung, membayar dan melapor sendiri).

Variabel kepatuhan wajib pajak (KPT) diatas, maka dapat diinformasikan bahwa wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan dengan rata-rata nilai jawaban responden 4,08 menyatakan setuju bahwa untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), mereka mendaftarkan diri dengan sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui *e-registration*, bahwa sebagai wajib pajak mereka selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa sebagai wajib pajak mereka selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya, sebagai wajib pajak mereka selalu membayar dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang tepat waktu, wajib pajak mereka tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak. Variabel kemauan wajib pajak (KWP) diatas, dapat diinformasikan bahwa wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, dengan rata-rata nilai jawaban responden 4,05 responden menyatakan setuju bahwa sebagai wajib pajak mereka mau membuat alokasi dana untuk membayar pajak penghasilan terutang setiap bulan, sebagai wajib pajak mereka mau membayar pajak penghasilan terutang setiap bulan secara tepat waktu, setuju bahwa sebagai wajib pajak mereka mau menghitung pajak penghasilan terutang dengan sebenar-benarnya setiap bulan, sebagai wajib pajak mereka mau membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku tanpa terpaksa. Uji validitas ini pada penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi setiap skor masing-masing item pernyataan dengan skor total item pernyataan, menggunakan teknik *Pearson Correlation (Product Moment)*.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai (r_{IT})	Keterangan
Sanksi Pajak (SP)	SP _{1.1}	0.775	Valid
	SP _{1.2}	0.713	Valid
	SP _{1.3}	0.564	Valid
	SP _{1.4}	0.726	Valid
Pemahaman Wajib Pajak (PHM)	PHM _{3.1}	0.793	Valid
	PHM _{3.2}	0.843	Valid
	PHM _{3.3}	0.826	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KPT)	KPT ₁	0.934	Valid
	KPT ₂	0.738	Valid
	KPT ₃	0.686	Valid
	KPT ₄	0.888	Valid
	KPT ₅	0.756	Valid
	KPT ₆	0.759	Valid
Kemauan Membayar Pajak (KWP)	KWP ₁	0.870	Valid
	KWP ₂	0.936	Valid
	KWP ₃	0.839	Valid
	KWP ₄	0.962	Valid

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas variabel penelitian diatas dapat diketahui bahwa semua indikator memiliki nilai koefisien korelasi indikator dengan skor total (r_{IT}) > nilai korelasi Tabel (r_{Tabel}) (0,361). Nilai korelasi table (r_{Tabel}) diperoleh melalui rumus $df = n - 2$ dengan nilai signifikansi 5% atau 0,05. Uji reliabilitas variabel digunakan untuk mengetahui kehandalan dan konsistensi instrumen penelitian sebagai alat untuk mengukur


variabel yang diukurnya. Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60 berarti item kuisisioner dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel yang diukurnya. Adapun ringkasan hasil pengujian reliabilitas sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
SP	0.646	Reliabel
PHM	0.752	Reliabel
KPT	0.885	Reliabel
KWP	0.924	Reliabel

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian diketahui bahwa semua item menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Guna menguji residual tersebut berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui melalui analisis grafik *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot) dan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali dan Ratmono, 2017).



Gambar 2
Grafik Normal P-Plot

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan grafik *Normal P-Plot* diatas, maka dapat dilihat dari penyebaran titik-titik, data menyebar dan mengikuti garis diagonal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* untuk lebih meyakinkan lagi data yang digunakan sudah berdistribusi normal atau tidak

Tabel 4
Hasil Uji Kolmogorov - Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30419805
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.131
	Negative	-.123
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.057 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.051
	Upper Bound	.063

Sumber: data sekunder diolah (2022)


Hasil pengujian asumsi normalitas pada Tabel diatas, yaitu pengaruh sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman wajib pajak, maupun kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan menghasilkan statistik uji *Kolmogorov Smirnov* dengan pendekatan *Monte Carlo* sebesar 0,057 dengan probabilitas 0,063. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas > *level of significant* (sig=0,05). Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi linier tidak diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)		
SP	.910	1.099
TP	.933	1.072
PHM	.858	1.166
KWP	.892	1.121

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan output pengujian multikolinieritas diatas pengaruh variabel sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman wajib pajak, dan kemauan wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan menghasilkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan menghasilkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Sehingga variabel independen tidak mengandung gejala multikolinieritas. Uji heterokedastisitas dipergunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pengujian ini dapat dideteksi melalui grafik *scatter plot*. Berikut adalah gambar yang mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:



Gambar 3
Grafik *Scatterplot*
Sumber: data sekunder diolah (2022)

Dilihat dari grafik *Scatterplot* diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas. Untuk lebih yakin bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas, maka selanjutnya dilakukan uji *Glejser*.

Tabel 6
Hasil Uji *Glejser*
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.440	.367		1.199	.234
SP	.042	.061	.073	.695	.489
TP	-.020	.024	-.087	-.834	.406
PHM	.011	.055	.022	.204	.839
KWP	-.076	.045	-.181	-1.696	.093

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Dari hasil uji *Glejser* tersebut diatas, dapat dilihat nilai signifikansi dari variabel sanksi pajak, tingkat pendidikan, pemahaman wajib pajak, dan kemauan membayar pajak menghasilkan bilangan yang lebih besar daripada 0,05.

Tabel 7
Hasil Uji t Model Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.636	.547		1.161	.248
SP	.068	.089	.056	.762	.448
TP	.011	.037	.022	.291	.772
PHM	.769	.081	.717	9.502	.000
R	.706 ^a				
R ²	.499				
Adjusted R ²	.483				
F Hitung	31.818				
Sig. F	.000 ^b				

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Dari model regresi diatas, menunjukkan bahwa Nilai konstanta (α) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,636. Artinya jika variabel sanksi pajak (SP), tingkat pendidikan (TP), dan pemahaman wajib pajak (PHM) bernilai konstan (tidak berubah) maka besar pengukuran kepatuhan wajib pajak (KPT) dalam membayar pajak penghasilan yang dihasilkan sebesar 0,636. Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,068 nilai koefisien regresi sanksi pajak bertanda positif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang searah antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berarti jika sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,068. Dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada sanksi pajak (SP) maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai koefisien regresi tingkat pendidikan sebesar 0,011 nilai koefisien regresi tingkat pendidikan bertanda positif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang searah antara variabel tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak. Berarti jika tingkat pendidikan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,011. Dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada tingkat pendidikan (TP) maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai koefisien regresi pemahaman wajib pajak sebesar 0,769 nilai koefisien regresi pemahaman wajib pajak bertanda positif yang menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang searah antara variabel tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak. Berarti jika pemahaman wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,769. Dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada pemahaman wajib pajak (PHM) maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak (KWP). Berdasarkan uji regresi berganda selanjutnya dapat diamati nilai koefisien determinasi (R^2) kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,499 atau sebesar 49,9%, sedangkan sisanya sebesar 50,1% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya pengujian Uji F, pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen secara linear berhubungan dengan variabel independen. Berdasarkan Tabel, dapat dilihat jika statistik uji F menghasilkan Fhitung sebesar 31,818 dan nilai sig.Fhitung sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel independen secara simultan (bersamaan) mempengaruhi variabel dependen.

Uji t pada penelitian ini digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan hasil uji t dari masing-masing variabel yaitu hipotesis parsial variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai signifikansi thitung sebesar 0,448 nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka (H_1) ditolak. Penelitian ini tidak didukung oleh hasil Saragih (2017) menyatakan bahwa jika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah sanksi yang didapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera. Berdasarkan *Theory of planned behavior* (TPB) menyatakan bahwa dalam berperilaku individu tidak sepenuhnya dibawah kendali individu itu sendiri, ada faktor internal dan eksternal yang mengontrol perilakunya. Wajib pajak yang berpartisipasi dalam penelitian ini menilai sanksi pajak diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan, meskipun penerapannya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun wajib pajak berpendapat bahwa sanksi tersebut dalam penerapannya harus dilaksanakan dengan tegas oleh pemerintah. Bentuk ketidaktegasan tersebut berupa penerapan program pengampunan pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Program pengampunan pajak yang dilakukan berulang kali ini dinilai dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak akan menunggu pengampunan pajak tahap berikutnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak terhadap adanya sanksi pajak masih

relatif rendah dan cenderung mengabaikannya. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut yang akhirnya mendorong wajib pajak untuk tidak takut akan sanksi pajak.

Pengujian hipotesis parsial variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai signifikansi thitung sebesar 0,772 nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka (H_2) ditolak. Penelitian ini tidak didukung oleh Kakunsi *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara deskriptif semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi perilaku patuh wajib pajak, dan Maryati (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan memudahkan wajib pajak untuk mengerti dan memahami peraturan perpajakan. Hasil penelitian lapangan ditemukan tingkat pendidikan terbanyak kedua setelah D4 / S1 adalah wajib pajak dengan latar belakang SMA/SMK dan Diploma 3 (D3) yang masing-masing berjumlah 24% responden, wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan orang tersebut memiliki kesadaran diri untuk dapat berperilaku patuh, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan setiap bulannya bersedia menyisihkan dan menghitung penghasilannya untuk membayar pajak. Selain itu mayoritas responden yang mengisi kuesioner terdiri dari karyawan sehingga sudah dipotong oleh bendaharawan sehingga wajib pajak sudah otomatis patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian Susanti *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengujian hipotesis parsial variabel pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai signifikansi thitung sebesar 0,000 nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel pemahaman wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka (H_3) diterima. Hasil penelitian ini memiliki nilai rata-rata jawaban 4,13 yang artinya setuju bahwa pemahaman mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak juga baik. Wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang baik tersebut ditunjukkan dengan memahami ketentuan dan tata cara perpajakan, memahami mengenai sistem dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Agustiningih dan Isroah (2016) dan Johannes *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat ketidak patuhan.

Kemudian untuk hasil pengujian regresi moderasi Tabel 8, dibawah ini, dapat diketahui bahwa Nilai koefisien regresi interaksi sanksi pajak dan kemauan wajib pajak ($SP*KWP$) sebesar 0,405 bertanda positif. Artinya dengan adanya kemauan dari wajib pajak maka akan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi interaksi tingkat pendidikan dan kemauan wajib pajak ($TP*KWP$) sebesar -0,160 bertanda negatif. Artinya dengan adanya kemauan dari wajib pajak maka akan tidak memperkuat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi interaksi pemahaman wajib pajak dan kemauan wajib pajak ($PHM*KWP$) sebesar -0,314 bertanda negatif. Artinya dengan adanya kemauan wajib pajak maka tidak memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji regresi moderasi selanjutnya dapat diamati nilai koefisien determinasi (R^2) pada Tabel sebesar 0,619 atau 61,9% yang mempunyai arti kontribusi variabel independen

dengan, interaksi variabel moderasi sebesar 61,9%, sedangkan sisanya sebesar 38,1% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya pada uji F diketahui jika statistik uji F menghasilkan Fhitung sebesar 21,342 dan nilai sig.Fhitung sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel independen dengan interaksi variabel moderasi terhadap variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji t Model Analisis Regresi Moderasi
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.359	4.139		-.570	.570
	SP	-1.651	.819	-1.353	-2.015	.047
	TP	.631	.299	1.276	2.112	.037
	PHM	1.857	.523	1.730	3.550	.001
	KWP	1.022	1.005	1.145	1.017	.312
	SP*KWP	.405	.201	2.204	2.014	.047
	TP*KWP	-.160	.075	-1.473	-2.130	.036
	PHM*KWP	-.314	.131	-2.181	-2.399	.018
	R	.787 ^a				
	R ²	.619				
	Adjusted R ²	.590				
	F Hitung	21.342				
	Sig. F	.000 ^b				

Sumber: data sekunder diolah (2022)

Pada hasil pengujian uji t dapat disimpulkan dari masing-masing variabel yaitu Pengujian interaksi sanksi pajak dengan kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan menghasilkan nilai signifikansi thitung sebesar 0,047 nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti kemauan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan maka (H₄) diterima, Pada hasil penelitian ini, variabel moderasi kemauan membayar pajak memiliki nilai rata-rata jawaban 4,05 yang artinya setuju, interaksi variabel kemauan membayar pajak dengan sanksi pajak menunjukkan bahwa kemauan yang dimiliki wajib pajak dapat membantu wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Pengujian interaksi tingkat pendidikan dengan kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan menghasilkan nilai signifikansi thitung sebesar 0,036 nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti kemauan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan maka (H₅) ditolak, Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Siahaan (2010) dan Ranti (2018) menyatakan bahwa dengan adanya kemauan membayar pajak mampu memoderasi dan memperkuat tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak juga tidak dapat mengakibatkan wajib pajak untuk lebih patuh akan kewajiban perpajakannya. Atau dengan kata lain wajib pajak yang memiliki kemauan membayar pajak tidak menjamin untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya meskipun memiliki latar belakang pendidikan tinggi, hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan tidak hanya berasal dari pendidikan yang tinggi saja melainkan dapat berasal dari tingkat pendidikan dibawah sarjana. Kemudian ada adanya faktor lain seperti yang dibahas pada hasil penelitian Gupta dan Dilip (2017), penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak

sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran atau kemauan patuh wajib pajak, hal tersebut dikarenakan adanya faktor tingkat penghasilan dari wajib pajak, sehingga faktor tingkat pendidikan tidak dapat berdiri sendiri. Pengujian interaksi pemahaman wajib pajak dengan kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan menghasilkan nilai signifikansi thitung sebesar 0,018 nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti kemauan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan maka (H_0) ditolak. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mahaputri dan Noviani (2016) serta Ranti (2018) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak memoderasi dan memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurunnya pembayaran pajak akibat penggelapan tersebut menyebabkan menurunnya perilaku kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* yang diterapkan saat ini untuk mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam membayar pajak, juga memberikan peluang bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak untuk merencanakan penggelapan pajak tersebut agar pembayaran pajaknya lebih kecil. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Dicriyani dan Budiarta (2016) yang menyatakan dengan adanya kemauan wajib pajak dapat memperlemah hubungan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan. (2) Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan. (3) Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan. (4) Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan. (5) Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan mampu memoderasi dan tidak memperkuat pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan. (6) Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan mampu memoderasi dan tidak memperkuat pengaruh Pemahaman Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Keterbatasan

Adapun Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Hasil penelitian sangat bergantung pada kejujuran responden dalam menjawab kuesioner penelitian. Pada proses pengumpulan data, aktivitas yang padat dari responden mempengaruhi konsentrasi responden dalam proses pengisian kuesioner. (2) Responden enggan berpartisipasi karena menganggap kuesioner tentang perpajakan lebih sulit dimengerti daripada kuesioner umum. Selain itu, responden takut pengisian kuesioner tentang perpajakan akan merefleksikan kelalaian mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) terdapat 50,1% representasi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya tersebut, seperti variabel Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan lain sebagainya. Memperluas objek penelitian tidak hanya pada

KPP Pratama Surabaya Sawahan, sehingga memperoleh sampel yang lebih baik dan lebih luas. Dan hendaknya KPP Pratama Surabaya Sawahan meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan kepada wajib pajak agar tidak melanggar peraturan tersebut, untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. dan I. Isroah. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 5(2):107-122.
- Amalia, A. R. dan D. W. Hapsari. 2018. Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal). *E-Proceeding of Management* 59(2):5164-5165.
- Anggraini dan Waluyo. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga). *E-Journal Magister Akuntansi Trisakti* 1(1): 51-68.
- Atmoko, A. D dan F. I. Santoso. 2017. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta*.
- Dicriyani, N. L. G. M dan I. K. Budiarta. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Pemoderasi. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5(10): 3329-3358.
- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal* 3(3):399-40
- Ghozali, I dan D. Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gupta, A. G. S. dan M. Dilip. 2017. *Tax Administration Reform and Taxpayer Compliance in India. International Tax and Public Finance ABI/INFORM Research* (11):575
- Herdiyani, D. A. dan N. F. Asyik. 2019. Penerapan peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2018: Penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(7):3-4
- Johanes H. T., Jullie J. S., dan J. D. L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA* 5(2):443-453
- Kakunsi, E., Sifrid P., dan Winston, P. 2017. "Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2):391-400.
- Mahaputri, N. N. T. dan N. Noviari. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17(3): 2321.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, R. A. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Of Accounting* 1(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2007 *Kententuan Umum dan Perpajakan*. 17 Juli 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Nomor 16 Tahun 2009 *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 31 Desember 2008. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Nomor 11 Tahun 2016 *Pengampunan Pajak*. 1 Juli 2016. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Rahman, A. 2018. Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi* 6(1):5
- Ranti, B. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Membayar Pajak Penghasilan: Kemauan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. STIE YKPN Yogyakarta.
- Saragih, F. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan* 6(1): 130.
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soyamukti, N. 2015. *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Sriniyati. 2020. Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 8(1): 2548-9836.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- .2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti., J. Susilowibowo, dan H. T. Hardini. 2020. Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11(2): 420-431
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Perpajakan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*: 1-23.
- Ginting, S. dan L. Suryana. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 4(2): 111-120.